

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambaruannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0445/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/I/1983, 9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Sectanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

Pembukaan	15. SMA Negeri Sidorejo	-	Sidorejo	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.04.110
	16. SMA Negeri Wrayan	-	Gadong	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.04.120
DALARH ISTILAH YOGYAKARTA	1. SMA Negeri Ajibarang	SMA Penda Ajibarang	Ajibarang	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.140
	2. SMA Negeri Jatinom	SMA Penda Klaten	Polanharjo	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.04.210
Pembukaan	1. SMA Negeri Karangmojo	-	Karangmojo	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.230
	2. SMA Negeri Sewon	-	Sewon	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.231
Pembukaan	3. SMA Negeri Ngaglik	-	Ngaglik	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.232
	4. SMA Negeri Kalibawang	-	Kalibawang	Kabupaten Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.04.233
Pembukaan	5. SMA Negeri Soyegan	-	Soyegan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.250
	6. SMA Negeri 7 Yogyakarta	-	Mantri-jeron	Kotamadya Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.340
Pembukaan	1. SMA Negeri Semin	SMA Swasta Praja Bhakti Penda Gunung Kidul	Semin	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.360
	1. SMA Negeri 15 Surabaya	-	Worocolo	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
DALARH ISTILAH JAWA TIMUR	2. SMA Negeri Cernie	-	Cernie	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. SMA Negeri Krembung	-	Krembung	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.140
Pembukaan	4. SMA Negeri Floso	-	Floso	Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5. SMA Negeri Babat	-	Babat	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.230
Pembukaan	6. SMA Negeri Nglanges	-	Nglanges	Kabupaten Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.231
	7. SMA Negeri Karangjati	-	Karangjati	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.232
Pembukaan	8. SMA Negeri Sinc	-	Sinc	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.250
	9. SMA Negeri Slahung	-	Slahung	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.05.340
Pembukaan	10. SMA Negeri Funung	-	Funung	Kabupaten Pacitan	09.1.2.1038.23.01.05.360
	11. SMA Negeri Iapar	-	Iapar	Kabupaten Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.361
Pembukaan	12. SMA Negeri Sutojayan	-	Sutojayan	Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.362

f

2	3	4	5	6	7
DAFTAR bukan	1. SMA Negeri Dili	-	Dili Timur	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.110 09.1.2.1038.23.01.27.120 09.1.2.1038.23.01.27.140 09.1.2.1038.23.01.27.210 09.1.2.1038.23.01.27.220 09.1.2.1038.23.01.27.230 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.250 09.1.2.1038.23.01.27.340 09.1.2.1038.23.01.27.360

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

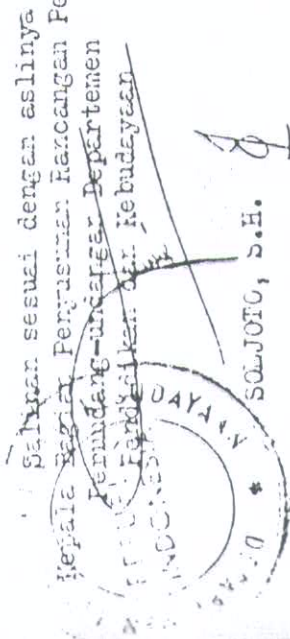
A.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

Sampun sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan



SOLJOTO, S.H.